



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU
NOMOR 375 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN, PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARAB DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARRU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Tahapan Pengelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 yang berasaskan pemenuhan logistik pemilihan yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, efektif, efisien dan transparan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapn Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG KELOMPOK KERJA PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARRU TAHUN 2024. |
| KESATU | : | Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024; |
| KEDUA | : | Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, menyelenggarakan tugas dan/atau kegiatan, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">1. Menyiapkan administrasi Pengelolaan barang dan jasa serta tempat penyimpanan;2. Merencanakan Pengadaan barang dan Jasa serta alur penyimpanan logistik pemilihan;3. Mengawasi Perencanaan, Pengadaan, Sortir Lipat Surat Suara dan Pendistribusian logistik |

4. Memastikan Ketersediaan barang dan pengiriman tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran ke lokasi yang dituju;
5. Memonitoring pengiriman logistik melalui aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG)
6. Membuat laporan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 15 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU,

ttd

ABDUL SYAFAH B

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum




MUSTAN AFANDHI HAFID

Lampiran :
Keputusan KPU Kabupaten Barru
Nomor : 375 Tahun 2024
Tanggal : 15 Oktober 2024

DAFTAR PERSONIL KELOMPOK KERJA PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BARRU TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1.	ABDUL SYAFAH B, S.Kom	Ketua KPU Kabupaten Barru	PENGARAH
2.	Ir. H. ABDUL MANNAN, M.SI, MH	Anggota KPU Kabupaten Barru	PENANGGUNGJAWAB
3.	ANDI ANWAR MUSADDAD THAHIR, S.Kom 197512062009121001 Pembina, IV/a	Sekretaris KPU Kabupaten Barru	KETUA
4.	ROSMIATI, S.Pd 197705152009102001 Pembina, IV/a	Kepala Subbag. Keu, Umum & Logistik	SEKRETARIS
5.	WIFA JUSTITIA HERMAN MADDAUNG, SH 199511232020122017 JAKSA FUNGSIONAL PADA BIDANG INTELIJEN	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Barru	ANGGOTA
6.	BASO HARIFUDDIN AKP/ KASUBBAGDALPOS	KASUBBAGDALPOS Barru	ANGGOTA
7.	FERDINANDDUS NURAK	Staf Subbag Keuangan Umum & Logistik	ANGGOTA
8.	IRMA SURYANI	Staf Subbag Keuangan Umum & Logistik	ANGGOTA
9.	JAOHARUDDIN RAZAK	Staf Subbag Keuangan Umum & Logistik	ANGGOTA
10.	FITRIANI	Staf Subbag Keuangan Umum & Logistik	ANGGOTA
11.	UMROHNI	Staf Subbag Keuangan Umum & Logistik	ANGGOTA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

MUSTAN AFANDHI HAFID

Ditetapkan di : Barru
Pada tanggal : 15 Oktober 2024

KETUA

ttd

ABDUL SYAFAH